



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

APRIANTONI bin ZUL ANDRI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan jualan tempat tinggal di Simpang Lengkok, RT.02 RW. 03 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **TAUFIK SH, & REKAN** yang beralamat di Jalan KH.Hasyim Azhari, (Lr.Bukit Bulan), Kav.3 Lantai II Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 38/015 tanggal 27 Oktober 2015, sebagai **Pemohon**;

Melawan

FANI ARDILA binti ERMON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 September 2015 dengan Nomor : 453/Pdt.G/2015/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 April 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/26/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 26 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jambi sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dianra Affan binti Apriantoni, lahir tanggal 19 Februari 2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Dimana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha dan bekerja guna memenuhi nafkah untuk Termohon dan anak, seolah-olah Termohon tidak mau bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang telah diperoleh dalam rumah tangga;
 - 4.2. Pemohon merasa visi dan misi serta tujuan dalam hidup berumah tangga tidak lagi sejalan dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih 2 bulan lamanya kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2015 yang disebabkan karena Termohon merasa tidak adil dengan sikap Pemohon, Termohon selalu membanding-bandingkan kebutuhan Pemohon lebih besar dari pada kebutuhan Termohon, tetapi antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu atap selama 1 bulan lamanya, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa dingin dan hambar, antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, akibatnya pada tanggal 6 juni 2015, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya

Hlm 2 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Payakumbuh, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di Simpang Lengkok, RT.02 RW. 03 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah orang tua di RT.01 RW. 03 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Hlm 3 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Payakumbuh Drs.H.AZMIR ZEIN, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 15 September 2015 dan 22 September 2015 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lain yaitu :

Dalam Konpensi

-Bahwa sebelum tinggal di kontrakan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah mertua di Jambi selama 1 bulan;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun bulan Mei 2015 bukan bulan Oktober 2014;

-----Bahwa tidak benar Termohon minta nafkah yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon selalu mengikuti kemauan Pemohon yang wajar ;

-Bahwa antara Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran yang ada hanya komunikasi kurang lancar, dan pada bulan Mei 2015 adalah pertengkaran pertama bukan yang terakhir, karena kami pada bulan Juni 2015 pulang ke Payakumbuh bersama –sama dalam keadaan baik-baik ;

---Bahwa Pemohon benar memberi nafkah kepada Termohon dan anak , akan tetapi sejak 2 bulan yang lalu Pemohon tidak lagi mengirimnya;

----Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Hlm 4 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

-----Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah adalah merupakan tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,-/bulan X 3 bulan dengan total jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

-Bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat oleh karena itu Penggugat berhak atas mut'ah dan Penggugat menuntut mut'ah berupa rumah dan mobil;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 1 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan biaya anak tersebut adalah kewajiban Penggugat selaku ayah kandungnya, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat member nafkah anak sebesar minimal Rp.5.000.000,-sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

-----Bahwa penghasilan Tergugat rata-rata Rp.30.000.000,-/hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 buah rumah dan 1 buah mobil;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konpensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya.;

Hlm 5 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat sanggup membayar sebesar Rp.5.000.000,-/bulan X 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa untuk mut'ah Tergugat sanggup memberikan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan satu buah Honda Vario, yang mana uang dan Honda tersebut telah diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak Tergugat sanggup membayar minimal Rp.3.000.000,-/bulan sampai anak dewasa dan mandiri, kecuali dalam hal-hal tertentu;
4. Bahwa penghasilan Tergugat rata-rata Rp.2.000.000,-/hari bukan sebagaimana yang disampaikan Penggugat;

Dalam Konpensi :

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Dalam Konpensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/26/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 26 April 2014, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, dan setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon membenarkannya, selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hlm 6 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supardi bin Asril, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Ikan Bakar Berkat Jambi, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, saksi adalah Rekan Kerja Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya saksi lihat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak setelah lebaran 2015, saksi tidak melihat Termohon lagi tinggal di Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi cuma pernah melihat Pemohon dan Termohon diam-diaman, tidak saling tegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, setahu Saksi Termohon pulang kampung ke Payakumbuh, dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi di Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon mengelola Rumah Makan Ikan Bakar Berkat (ada dua Rumah Makan) milik keluarga Pemohon dan Saksi tidak mengetahui berapa bagian (penghasilan) Pemohon dari Rumah Makan tersebut;

Hlm 7 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena saksi merupakan Karyawan di Rumah Makan tersebut, penghasilan Rumah Makan Ikan Bakar Berkat tersebut rata-rata perhari mencapai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per satu Rumah Makan;

2. Sandra Dewi binti Martainus, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Ikan Bakar Berkat Jambi, bertempat tinggal di RT.10 Kelurahan Wjayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, saksi adalah Tante Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih bujangan dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak setelah lebaran tahun 2015 saksi tidak pernah melihat Termohon berada di Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon diam-diaman saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak sebelum bulan puasa yang lalu. Pemohon tinggal di Jambi, sedangkan Termohon tinggal di Payakumbuh;

Hlm 8 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke Payakumbuh, setahu saksi Termohon pulang ke Payakumbuh untuk pulang kampung saja, bahkan saksi ikut mengantarkan Termohon ke Payakumbuh;

-Bahwa Pemohon mengelola 2 (dua) Rumah Makan Ikan Bakar Berkat di Jambi yang merupakan milik keluarga Pemohon, dan penghasilan tiap-tiap Rumah Makan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perhari. Saksi mengetahui karena Saksi adalah tukang masak di Rumah Makan tersebut;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diterima Termohon setiap bulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. LINDA SOFIA Binti ARDA St.MARAJO, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW 03, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, Pemohon adalah menantu saksi dan keponakan suami saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jambi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja bahkan Pemohon dan Termohon pulang ke Payakumbuh saksi lihat masih harmonis hubungannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi Termohon pernah mengadu kepada

Hlm 9 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketika pulang dari jalan-jalan di Payakumbuh sambil menangis menyatakan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;

---Bahwa setahu saksi Termohon orangnya penurut dan tidak pernah meminta hal yang berlebihan kepada Pemohon;

-Bahwa saksi pernah ke Jambi dan melihat Pemohon dengan Termohon seperti ada masalah dan Pemohon sering pulang jam 3 pagi;

-- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu, sejak Termohon diantar ke Payakumbuh dan Termohon sudah minta dijemput kepada Pemohon untuk pulang ke Jambi akan tetapi Pemohon tidak menjemputnya;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwasaksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberi uang Rp.40.000.000,- untuk beli rumah kepada Termohon;

2.ADISTIA ARDILA Binti ERMON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, bertempat tinggal di RT.01 RW 03, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena Pemohon juga sepupu saksi;

--Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2014;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jambi;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi baik, dan rukun;

Hlm 10 dari 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat dua kali Pemohon dengan Termohon diam-diaman, hal itu terjadi karena masalah sepele misalnya ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu dan akhirnya Pemohon tidak pulang satu hari kemudian baik lagi;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja mengelola rumah makan milik keluarganya;

--Bahwa penghasilan rumah makan tersebut sekitar Rp.8.000.000,-s/d Rp.9.000.000,-pada hari biasa sedangkan Jum'at sampai Minggu bisa mencapai Rp.14.000.000,-/hari;

-Bahwa saksi tidak tahu penghasilan bersih yang diterima Pemohon dari usaha rumah makan tersebut;

-Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.40.000.000,-;

Bahwa Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi telah ukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam Kompensi tetap ingin bererai dengan Termohon, sedangkan dalam Rekonpensi bersedia membayar tuntutan Penggugat sebagaimana jawaban semula dan memohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan secara lisan dalam Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mengenai tuntutan Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Hlm 11 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2015 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra.H.Azmir Zein dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha dan bekerja guna memenuhi nafkah untuk Termohon dan anak,

Hlm 12 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Termohon tidak mau bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang telah diperoleh dalam rumah tangga dan Pemohon merasa visi dan misi serta tujuan dalam hidup berumah tangga tidak lagi sejalan dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil tersebut dan membantah yang lain sebagaimana dalam duduk perkara;

-Bahwa sebelum tinggal di kontrakan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah mertua di Jambi selama 1 bulan;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun bulan Mei 2015 bukan bulan Oktober 2014;

-----Bahwa tidak benar Termohon minta nafkah yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon selalu mengikuti kemauan Pemohon yang wajar ;

-Bahwa antara Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran yang ada hanya komunikasi kurang lancar, dan pada bulan Mei 2015 adalah pertengkaran pertama bukan yang terakhir, karena kami pada bulan Juni 2015 pulang ke Payakumbuh bersama –sama dalam keadaan baik-baik ;

-Bahwa Pemohon benar member nafkah Termohon dan anak , akan tetapi sejak 2 bulan yang lalu Pemohon tidak lagi mengirimnya;

-----Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonan semula dan Termohon juga telah mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula, untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita aara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi

Hlm 13 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan cara diam-diam yang disebabkan disatu sisi karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, sedangkan disisi lain karena masalah kecil yang berakhir dengan tidak tegur sapa antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Hlm 14 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat

Hlm 15 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

Hlm 16 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 buah rumah dan 1 buah mobil;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah benar, dan Tergugat akan memenuhi gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat sanggup membayar sebesar Rp.5.000.000,-/bulan X 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
2. Bahwa untuk mut'ah Tergugat sanggup memberikan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan satu buah Honda Vario, yang mana uang dan Honda tersebut telah diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak Tergugat sanggup membayar minimal Rp.3.000.000,-/bulan sampai anak dewasa dan mandiri, kecuali dalam hal-hal tertentu;
4. Bahwa penghasilan Tergugat rata-rata Rp.2.000.000,-/hari bukan sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah 1 orang anak sampai dewasa, tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 17 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat, dan sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1.-----

Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut

2.-----

Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Tergugat, Tergugat bekerja mengelola rumah makan keluarga dengan

Hlm 18 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari, tentang penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, oleh karena itu dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam berita acara sidang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000/-bulan dengan jumlah Rp.30.000.000,- selama masa iddah, jumlah tersebut terlalu besar, karena nafkah yang harus ditanggung oleh laki-laki yang mentalak isterinya adalah biaya hidup bekas isteri selama masa iddah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,-/bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.15.000.000,-(dh);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat yang telah disampaikan dalam jawabannya adalah wajar dan cukup, maka Majelis memandang adil dan patut, serta menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa rumah dan 1 buah mobil sedangkan dalam jawabannya Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang sedianya untuk membeli rumah dan satu buah motor Merk Mio, dan Penggugat membenarkannya, yang menurut Tergugat dianggap sebagai Mut'ah Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis menetapkan pemberian tersebut sebagai mut'ah;

Hlm 19 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang sampai dewasa, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam berita acara sidang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali pertimbangan nafkah iddah, mengenai penghasilan Tergugat, dan Tergugat juga telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak minimal Rp.3.000.000,- maka oleh sebab itu Majelis memandang cukup adil dan patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak 1 orang untuk masa yang akan datang tersebut adalah melekat dengan hak talak Pemohon/Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh karena itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar sesaat setelah Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

Hlm 20 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AFRIANTONI Bin ZUL ANDRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FANI ARDILA Binti ERMON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (AFRIANTONI Bin ZUL ANDRI) untuk membayar kepada Penggugat (FANI ARDILA Binti ERMON)) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan satu buah Honda Mio;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 21 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ELMISHBAH ASE,SHI dan ARIDLIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

ELMISHBAH ASE,SHI

Hakim Anggota

ttd

ARIDLIN, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. FIRDAWATI

Panitera Pengganti

ttd

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 0,-
5. Materai : Rp 0,-
- Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Tanggal 15 Desember 2015

Panitera

Drs, H. ARMEN, SH

Hlm 22 dar 22 hlm Putusan No.453./Pdt.G/2015/PA.Pyk»